



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya nomor 17/PL.01.2-BA/9507/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026
- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

AMINASTRI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lanny Jaya
Kepala Sub Bagian Teknis
Pengelolaan Pemilu



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN LANNY

JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

Model A-Rekap Kabko-PDPB



REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
TRIWULAN III TAHUN 2026

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN : LANNY JAYA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TIOM	11	20	5145	4037	9182	
2	PIRIME	8	15	3169	2832	6001	
3	MAKKI	8	9	1508	1838	3346	
4	GAMELIA	8	12	2817	2314	5131	
5	DIMBA	8	10	2088	1560	3648	
6	MELAGINERI	8	11	2973	2159	5132	
7	BALINGGA	10	10	2521	1521	4042	
8	TIOMNERI	9	12	2601	2007	4608	
9	KUYAWAGE	8	10	2323	1812	4135	
10	POGA	13	16	3850	3229	7079	
11	NINAME	7	8	2165	1531	3696	
12	NOGI	8	10	2291	2355	4646	
13	YIGINUA	7	7	1960	1454	3414	
14	TIOM OLLO	10	13	2671	2203	4874	
15	YUGUNGWI	9	12	3102	1575	4677	
16	MOKONI	9	10	2418	2053	4471	
17	WEREKA	9	13	3329	1544	4873	
18	MILIMBO	8	12	3101	2047	5148	
19	WIRINGGAMPUT	10	10	2924	1722	4646	
20	GOLLO	11	11	2750	1360	4110	
21	AWINA	9	10	2374	2288	4662	
22	AYUMNATI	9	11	2757	1891	4648	
23	WANO BARAT	11	11	2630	2689	5319	
24	GOA BALIM	7	10	2147	2169	4316	

25	BRUWA	9	18	3703	4394	8097	
26	BALINGGA BARAT	8	11	2133	1703	3836	
27	GUPURA	12	12	2330	2897	5227	
28	KOLAWA	10	12	1992	2123	4115	
29	GELOK BEAM	9	10	2075	2106	4181	
30	KULY LANNY	8	8	1534	1402	2936	
31	LANNYNA	11	11	2211	1870	4081	
32	KARU	8	12	2972	2227	5199	
33	YILUK	8	10	2258	1861	4119	
34	GUNA	7	8	1629	1648	3277	
35	KELULOME	10	11	2053	2257	4310	
36	NIKOGWE	9	15	3579	3507	7086	
37	MUARA	10	11	2948	2196	5144	
38	BUGUK GONA	13	16	3352	3056	6408	
39	MELAGI	8	15	3585	3431	7016	
	TOTAL	355	453	103968	86868	190836	

Disahkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya di Wamena
Tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

AMINASTRI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lanny Jaya
Kepala Sub Bagian Teknis
Pengelolaan Pemilu

